

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I

A. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah (80 – 150 H/699 – 767 M), pendiri Mazhab Hanafi, Nama lengkapnya ialah An-Nu'man bin Tsabit Zuti Al-Tamimi,²⁷ pada masa beliau lahir pemerintahan Islam berada ditangan Abdul Malik bin Marwan, Kepemimpinan Bani Umayyah yang ke-5. Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Haniif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.²⁸ Ada yang mengatakan, pemberian *Kunyah* untuknya Abu Hanifah, adalah karena dia terus berobat dengan obat yang bernama hanifah, dengan bahasa Irak.²⁹

Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriyah/699 Masehi, berkebangsaan Persia. Abu Hanifah hidup di masa dua khilafah: Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah.³⁰ Pada masa itu, ada empat orang sahabat yang masih hidup, yakni Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal

²⁷ Muhammad Khudlori Bek, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 127

²⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 184

²⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, alih bahasa oleh Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-3 h. 194

³⁰ Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibn Sa'd al-Sa'di di Madinah dan Abu Tufail di Makkah.³¹ Sejak masa kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang bacannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik diingatkannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung di dalam ayat-ayat tersebut.

Keluarga Imam Hanafi sebenarnya adalah keluarga pedagang, pada masa mudanya, beliau adalah seorang penjual sutera dan penuntut ilmu, kemudian berhenti demi mengajar dan berfatwa. Abu hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qiraat*, hadits nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.³²

Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (Wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakha'i lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (Wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah bin Qais dan al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in dari Hammad Ibn Sulaiman itulah

³¹ Yayan Sopian, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 121

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah belajar fiqh dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.³³

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana, dan ditempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'* dan sangat teguh memegang agama. Banyak ujian yang menimpa beliau, pernah suatu ketika Umar bin Hubairah, seorang Gubernur Irak menginginkan beliau supaya menjabat menjadi *qadhi*, namun jabatan itu beliau tolak lantaran sifat *wara'*nya.³⁴ Pernah juga ditawarkan kepada Abu Hanifah agar mau memangku jabatan hakim pada masa pemerintahan Marwan, beliau enggan menerimanya, mereka memukul kepalanya dengan kuat. Ia tidak takut kepada tahanan atau pukulan bahkan katanya: Bahwa kelalaianku terhadap ibuku lebih sakit dan pedih daripada pukulan dikepalaku.³⁵ Dari Mughitsbin Badil berkata, “Manshur mengajak Abu Hanifah untuk menjadi hakim, namun ia menolaknya lalu Manshur bertanya, “Apakah engkau tidak menyukai apapun yang kami perbuat ?” ia mrnjawab, “Aku

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 97

³⁴ Mustafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, alih bahasa oleh Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 111

³⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-7, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bisa berdamai. Manshur berkata, “Engkau bohong.” Abu Hanifah menjawab, “Amirul Mu’minin telah membuat keputusan kepadaku dan aku tidak bisa berdamai, jika aku berbohong, maka aku akan berdamai, dan jika aku benar maka aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak akan berdamai, kemudian Abu Hanifah di penjara.”³⁶

Dalam kitab “*Al-Ibar*” Adz-Dzahabi berkata, “Diriwayatkan bahwa Khalifah Al-Manshur memberi minuman beracun kepada Imam Abu Hanifah dan dia pun meninggal sebagai syahid”. Para ahli sejarah sepakat bahwa dia meninggal dunia pada tahun 150 H Usia ke 70 tahun. Banyak ahli sejarah yang mengatakan, “Dia meninggal dunia pada bulan Rajab, ada yang mengatakan pada bulan Sya’ban dan ada pula yang mengatakan pada bulan Syawal”

1. Pendidikan, Guru-guru dan Murid Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai Kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika beliau menambah ilmu pengetahuan, mula-mula Ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, beliau tidak dapat digunakan akal (pikiran) beliau meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Beliau berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Disamping mempelajari ilmu fiqh, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara buku-buku kajiannya antara lain: *Al-Fiqhul Akbar*, *Al-Rad Ala Al-Qadariah* dan *Al-‘Alim Wal-*

³⁶ Imam Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A’lam AnNubala’*, alih bahasa oleh Shollahuddin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 2 h. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muta'allim. Beliau berpaling untuk memper dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasehat seorang gurunya yang bernama Al-Sya'ab.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thallib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-As'ari. Beliau banyak sekali membei pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqh dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqh. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.³⁷

Murid-muridnya: Al-Hafidz berkata, "Adapun yang meriwayatkan darinya antara lain; Puteranya Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Hubaib Az-Ziyat, Zafr bin Huzail, Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yahya Al-Hammani, Isa bin Yunus, Waki', Yazid bin Zurai', Asad bin Amr Al-Bajali, Hukkam bin Ya'la bin Salam Ar-Razi, Kharijah bin Mus'ab, Abdul Majid bin Abi Ruwwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Bashar Al-Abdi, Abdulrazzaq, Muhammad bin Hasan As-Syibani, Mush'ab bin Al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, Abu Abdirrahman Al-Muqri, Abu Ashim dan yang lain.³⁸

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukakan fatwa-fatwanya sehingga di kenal di dunia Islam, adalah:³⁹

- a) Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)

³⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-7, h. 17

³⁸ Syaikh Ahmad Farid 60 *Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-2 h. 180

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (132-189 H)
- c) Zufar ibn Huzayl ibn al-Kufy (110-158 H)
- d) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H)

2. Karya Tulis

Sebagai seorang ulama, Imam Hanafi tidak membenarkan seseorang bertaqlid kepada beliau, tanpa mengetahui dasar/dalil yang beliau pergunakan. Begitu juga pada ulama-ulama yang lainnya. Beliau menginginkan supaya seseorang bersikap kritis dalam menerima fatwa dan ajaran agama. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang dikultuskan. Imam Abu Hanifah berpegang kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber asas Madzhabnya. Jika ia tidak menjumpai dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, beliau memakai *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan*. Beliau telah menghasilkan dua karya besar yaitu:⁴⁰

1. Kitab al-Fiqh al-Akbar – bidang Ilmu Kalam
2. Kitab al-Musnad- bidang Ilmu Hadits

Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, karya-karya Imam Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihanya ketika itu (ketika beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang. Dari keempat murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur, yang banyak menyusun buah pikiran

⁴⁰ Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1979), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah adalah Muhammad Al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu:⁴¹

- 1) Kitab Al-Mabsuth
- 2) Kitab Al-Ziyadat
- 3) Kitab Al-Jami' Al-Sighar
- 4) Kitab Al-Jami' Al-Kabir
- 5) Kitab Al-Sair Al-Saghir
- 6) Kitab Al-Sair Al-Kabir

Disamping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhi al-qudhat dizaman Khilafah Harun Al-Rasyid, menulis kitab Al-Kharraj yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah. Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara.⁴²

3. Pola Pemikiran dan Istinbath Hukum Imam Hanafi

Dalam mengistibathkan suatu hukum, beliau terlebih dahulu melihat kepada kitabullah, dan bila tidak beliau temukan, dilihat pada Sunnah Rasulullah, bila tidak ditemukan pada Sunnah Rasulullah, beliau melihat

⁴¹ *Ibid*

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan (pendapat) para Sahabat, lalu beliau ambil pendapat yang sesuai jalan pikiran beliau, dan ditinggal mana yang tidak sesuai, dan beliau tidak akan mengambil pendapat selain dari Sahabat itu. Apabila Sahabat semuanya sependapat dalam menetapkan suatu hukum, beliau pun mengikuti pendapat itu sepenuhnya.⁴³ Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *ahlul ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari Al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dan *khbar ahad*, apabila hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.⁴⁴

Imam Hanafi walaupun sampai akhir hayatnya beliau belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum (*thuruq al-istinbath*) yang digunakannya, meskipun sebenarnya secara aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum, sebagaimana yang pernah beliau katakan, seperti yang dikutip dibawah ini:

“Sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW. yang shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya akan mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim As-Sya'by, Hasan Ibn Sirin dan Sa'id bin Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁴⁵

⁴³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 187

⁴⁴ *Ibid* h. 186

⁴⁵ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), Cet Ke 2, h. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan sumber dalam menetapkan suatu hukum (mengistinbathkan hukum) adalah Al-Qur'an, as-Sunnah, *Aqwalus-Sahabah*, *Al-Qiyas*, *al-Istihsan*, dan *al-'Urf*.⁴⁶

Meskipun beliau terkenal dengan sebutan mazhab *ra'yi* beliau masih mengutamakan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman utama. Diantaranya dapat diamati dalam berpegang dan melihat lafaz nash, dimana Imam Hanafi tidak hanya memakai lafaz-lafaz khusus saja, tetapi juga menganggap lafaz Al-Qur'an yang umum yang belum *ditakhsispun* dijadikan hujjah, karena menurut pandangannya lafaz tersebut juga bersifat *qath'iyah al-dalalah*.⁴⁷

Abu Hanifah sangat selektif dalam menggunakan hadist, sehingga hadist yang dipandang lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi atau *qiyas*). Namun, Abu Hanifah kadang-kadang meninggalkan *qiyas*, untuk selanjutnya menerapkan *istihsan* jika kemaslahatannya lebih besar dan dapat diwujudkan.⁴⁸

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h. 188

⁴⁷ *Qath'iyah al-dalalah* ialah nash yang mengandung satu hukum dan tidak mengandung kemungkinan makna selainnya. Lihat Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet Ke 1, h. 160

⁴⁸ Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Loc. Cit*

Hak B. Imam Al-Syafi'iy

 Hak B. Imam Al-Syafi'iy
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama lengkapnya adalah abu 'Abdillah Muhammad bin Idris ibn al 'Abbas ibn 'Usman ibn Syafi' ibn al-Muthallib bin Abdi Manaf.⁴⁹ Lahir pada tahun 150 Hijriyah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode *qiyas*. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Al-Syafi'iy dilahirkan di Ghaza, Palestina.⁵⁰ Imam Al-Syafi'iy berasal dari keluarga miskin, bapaknya meninggal dunia saat Al-Syafi'iy masih dalam buaian ibunya, karena ibunya khawatir terlantar, maka Al-Syafi'iy akhirnya diajak ibunya pindah ke kampung halamannya di Makkah supaya ia bisa tumbuh dengan baik disana, pada waktu pindah Al-Syafi'iy masih berumur dua tahun.⁵¹

Kecerdasannya sudah terlihat semenjak masih kecil. Beliau mampu menghafal Al-Qur'an hanya dengan mendengarkan gurunya mendiktekan ayat Al-Qur'an itu kepada murid yang lain, hal itu terus berlansung sampai Al-Syafi'iy hafal seluruh Al-Qur'an, padahal ketika itu Ia baru berusia tujuh tahun. Setelah rampung menghafal Al-Qur'an, Al-Syafi'iy mulai tertarik menghafal hadis. Saking banyaknya mendengarkan para *muhaddisin* menyampaikan hadis, Ia berhasil menghafal banyak hadis dengan hanya mendengar. Pada fase ini ia berhasil menghafal *Al-Muwattha'* karya besar Imam Malik, bahkan sebelum Ia bertemu dengan sang Imam, pada saat itu ia masih berumur sepuluh tahun.⁵²

⁴⁹ Muhammad Khudlori Bek, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 140

⁵⁰ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2007), h. 14-15

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, h. 356

⁵² Tariq Suwaidan, *op.cit.*, h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tetap menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan diharamkan oleh Nabi-Nya, dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan yang diharamkan dalam sunnah utusan-Nya. Janganlah melampui batas-batas ketentuan yang diharamkan maupun yang diharamkan tersebut dengan hal-hal lain. Seseungguhnya orang-orang yang melampui batas-batas ketentuan tersebut berarti meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah. Imam Al-Syafi'iy juga berwasiat bahwa tatkala kematian semua makhluk telah ditentukan Allah terjadi, maka permohonan selalu dipanjatkan keada-nya. Permohonan itu adalah agar Allah memberikan pertolongan ketika menghadapi kematian dan setelah kematian itu sendiri. Dan juga semoga Allah menyelamatkan diriku dengan masuk syurga dengan rahmat-Nya. Diakhir wasiat, Imam Al-Syafi'iy berkata, “Muhammad bin Idris memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala hal agar senantiasa memberikan rahmat dan keselamatan kepada Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan-Nya. Seseungguhnya beliau sangat membutuhkan rahmat-Nya.⁵⁶

Akhir perjalanan Imam Al-Syafi'iy ialah pada waktu magrib. Al-Syafi'iy meninggal dunia pada malam Jum'at, setelah isya, di penghujung bulan Rajab pada tahun 204 Hijriyah beliau meninggal pada Usia 54 tahun.

1. Pendidikan, Guru dan Murid Imam Al-Syafi'i

Permulaan pencarian ilmu yang dilakukan Muhammad bin Idris Al-Syafi'iy adalah di Kota Makkah, dengan menulis pada tulang (yang bentuknya lebar). Awalnya beliau mencari sya'ir, sejarah manusia dan adab,

⁵⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, h. 381

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian setelah itu mengambil fiqh. Al-Syafi'i mengambil fiqh dan mendapatkannya dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan para imam Makkah lainnya. Kemudian dia pergi ke Madinah dengan tujuan mengambil ilmu dari Abu Abdillah Malik bin Anas, dan Malik memuliakannya serta memperlakukannya dengan baik karena nasab, ilmu, kepahaman, akal, dan adabnya.⁵⁷

Pada tahun 184 H, Imam Syafi'iy dibawa ke Baghdad karena dituduh memihak kepada kelaurga Ali dan menentang kerajaan Abbasiyah, namun ternyata beliau bersih dari tuduhan itu.⁵⁸ Kedatangan beliau ke Baghdad ini menjadi sebab untuk bertemu Faqih al-Iraq, Muhammad bin al-Hassan al-Syaibani Sahabat Imam Abu Hanifah dan terus berguru dengannya serta berbincang masalah fiqh. Setelah itu Al-Syafi'iy kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah, beliau membawa bersamanya kitab-kitab fiqh karangan ulama Iraq dan menetap disana selama sembilan tahun. Semasa di Makkah beliau mengajar, memberi fatwa dan bertemu ulama-ulama setiap kali musim haji. Pada tahun 195 Hijriyah, beliau kembali lagi ke Irak sesudah Al-Rasyid meninggal dunia, dan Abdullah bin Al-Amin menjadi khalifah dan tinggal disana selama dua tahun. Setelah itu beliau ke Makkah, kemudian sekali lagi ke Baghdad pada tahun 198 Hijriyah dan tinggal disana beberapa bulan. Pada akhir tahun 199 Hijriyah atau awal tahun 200H, beliau berangkat pula ke Mesir dan, menetap disana.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 56

⁵⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'iy mempelajari fiqh dan hadis dari guru-guru yang banyak jumlahnya dan berbagai pendekatan, ada yang dari Makkah, Yaman, dan Iraq. Al-Hafidz mengatakan, “Dia meriwayatkan dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'd, Sa'id bin Salim al-Qaddah, ad-Dawardi, Abdul Wahhab ats-Tsaqifi, Ibnu Ulayyah, Ibnu Uyaynah, Abu Dhamrah, Hatim bin Isma'il, Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, Isma'il bin Ja'far, Muhammad bin Khalid al-jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi', Aththaf bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani, Aththaf bin Khalid al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani dan segolongan lainnya.⁶⁰

Murid-murid beliau sangat banyak, merata di negara Iraq, Mesir dan Makkah. Tetapi yang termasyhur sebagai pengembang dan penyambung mazhab Syafi'i dan yang paling terkenal adalah⁶¹:

- a. Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani al-Masri' (175-264 H)
- b. Al-Rabi' bin Sulayman al-Muradi al-Jizi al-Masri' (174-270 H)
- c. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwayti al-Masri' (231 H)

Ketiga mereka ini merupakan murid-muridnya yang meriwayatkan mazhabnya yang *jadid* (pandangan ijtihad beliau setelah berhijrah ke Mesir. Adapun murid-murid beliau dikalangan orang Iraq yang menjadi penyokong mazhabnya yang *qadim* (pandangan ijtihad beliau semasa di Baghdad) juga banyak, diantaranya:

⁶⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, alih bahasa oleh Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-3 h. 424

⁶¹ Yayan Sopian, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Hasan bin Muhammad yang terkenal dengan gelar al-Za'farani (260 H)
- b. Abu 'Ali al-Husayn bn'Ali yang dikenal sebagai Karabisi (245 H)

2. Karya Tulis

Imam Al-Syafi'iy banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun sebanyak 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, dan sastra (al-Adab).⁶² Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Al-Syafi'iy ialah Ar-Risalah dalam bidang fiqh yang disusun di Makkah atas permintaan Abdur Rahman ibn Mahdi, di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu al-Umm, al-Amali dan al-Imlak. Al-Baihaqi dalam *Manaqibnya*, menyebutkan seratus empat puluh sekian kitab mengenai *ushul* dan *furū'*.

Murid-muridnya membagi karya tulisannya menjadi dua: Lama (*qadim*) dan baru (*jadid*). Yang lama adalah yang dituliskannya saat berada di Baghdad dan Makkah, sedang yang baru adalah saat berada di Mesir.⁶³ Berbagai bidang, antaranya adalah:

- 1) Al-Umm
- 2) Jima' al-'Ilm
- 3) Ibtal al-Istihsan
- 4) Ahkam Al-Qur'an

⁶² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-7, h. 160

⁶³ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, alih bahasa oleh Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-3, h. 425

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Ikhtilaf al-Hadis

6) Kitab al-Qiyas

Mazhab Imam AlSyafi'iy bermula ketika beliau membuka tempat pengajarannya (*halqah*) di Masjidil Haram. Usaha beliau dalam memperkembangkan mazhabnya itu dibagi kepada tiga peringkat:⁶⁴

1) Periode Makkah (186-195H)

2) Periode Baghdad (195-197H)

3) Periode Mesir (199-204H)

Disamping Ar-Risalah terdapat juga kitab *al-Hujjah* kitab ini mengandung fatwa mazhab *qadimnya* serta merupakan kitab pertama yang ditulis dalam bidang ilmu fiqh semasa beliau berada di Iraq. Kitab ini ditulis ketika beliau berada di negara itu untuk kedua kalinya yaitu antara tahun 195-197H. Ulama yang meriwayatkan kitab *al-Hujjah* ialah muridnya yang berada di Iraq, diantaranya:

1) Ahmad bin Hambal

2) Abu Thawr

3) Al-Za'farani

4) Al-Karabisi⁶⁵

Selain *al-Hujjah*, terdapat beberapa buah kitab dalam ilmu fiqh yang dihasilkannya sendiri. Diantara kitab itu ialah, *Al-'Amali*, *Majma' al-Kufi*, *'Uyun al-Masail*, *Kitab al-Suna*, *Kitab al-Taharah*, *Kitab al-Salah*.

⁶⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa oleh Mohammad Yasir Abdul Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) Cet Ke 12, h.9

⁶⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2007), h.226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari kitab-kitab tersebut, terdapat banyak lagi kitab-kitab yang dihasilkan.

Diantara kitab-kitab yang dihasilkan penulisannya di Mesir ialah:⁶⁶

1. Al-Umm, terdiri dari bab:

- a. Bab Taharah
- b. Bab Shalat
- c. Bab Zakat
- d. Bab Puasa
- e. Bab Haji
- f. Bab Muamalah

Selain kitab diatas, terdapat banyak lagi pembahasan yang dibahas didalam *Al-Umm* diantara perawi-perawi mazhab *jadid* ini ialah, Al-Buwaiti (wafat 231H), Al-Muzani (wafat 264H), Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi (wafat) dan Al-Rabi' al-Jizi dan lain-lain.

2. Kitab *As-Sunan Al-Ma'surah*

3. Kitab Musnad

3. Pola Pemikiran dan Istinbath Hukum Imam Al-Syafi'iy

Imam Al-Syafi'iy terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan Mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Naasyir Sunnah* (penolong Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dan fiqh Irak, Al-Syafi'iy telah dapat mengumpulkan antara *thariqat ahlul ra'yu* dan *thariqat ahlul hadis*.

⁶⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, mazhabnya tidak terlalu condong, berada pertengahan antara itu.⁶⁷

Pola pikir Imam Al-Syafi'iy secara garis besar dapat dilihat kitab *al-Umm*, yang menguraikan sebagai berikut:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan; peratama-tama adalah A-Qur'an dan As-Sunnah apabila telah ditetapkan; kemudian kedua, ijma' ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah; ketiga, fatwa Sahabat, dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf diantara mereka; keempat, ikhtilaf Sahabat Nabi SAW; kelima, qiyas. Sesungguhnya yang tidak diqiyaskan selain kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.”⁶⁸

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Pandangan Al-Syafi'i tentang Al-Qur'an⁶⁹

Al-Qur'anul karim merupakan sumber tasyri' pertama menurut ahli ushul dan fuqaha. Tidak ada seorangpun dari kaum muslimin yang memiliki pandangan berbeda dalam hal itu. Hanya saja ada beberapa perbedaan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an serta penjelasan sikap imam Al-Syafi'iy dan ulama Syafi'iyah.⁷⁰ Beliau mengambil makna yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai atau dituruti.

⁶⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 244

⁶⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990) Jilid 5, h. 246

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Mustafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, allih bahasa oleh Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pandangan Al-Syafi'iy tentang As-Sunnah

Mengingat Imam Al-Syafi'iy dijuluki dengan *Nashir As-Sunnah* maka sudah pasti sunnah baginya merupakan hujjah, dalil syar'i serta merupakan salah satu sumber tasyri'. Dalam kitab-kitabnya beliau banyak mengemukakan dalil-dalil tentang kehujjahan Sunnah,⁷¹ mendebat orang yang tidak mengakui kehujjahannya, membantah pendapat mereka serta menjawab klaim mereka. Beliau menegaskan pula pengambilan hadis *ahad* dan mengemukakan hujjah tentangnya.

Menurut imam Syafi'iy, baik Al-Qur'an maupun Sunnah datang dari Allah sekalipun berbeda, Cara dan sebab datangnya, karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu. Namun a mengakui bahwa Sunnah tidak sekuat al-Qur'an. Selanjutnya Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Qur'an. Bila ditemukan teks Al-Qur'an yang bertentangan dengan Sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa Sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an, maka Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang al-Sunnah.⁷²

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mempersamakan peringkat Al-Qur'an dan Sunnah, perlu digarisbawahi bahwa *al-Sunnah* yang setingkat dengan Al-Qur'an adalah *al-Sunnah Mutawatirah*, karena sama-sama *qath'i al-wurud*⁷³, meskipun menurutnya hadis *ahad* dapat

⁷¹ Imam Syafi'iy, *Ringkasan Kitab Al Umm*, alih bahasa oleh Mohammad Yasir Abdul Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) Cet Ke 12, h.5

⁷² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'iy*, alih bahasa oleh Iman Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2007), h.243

⁷³ *Qath'iyah al-dalalah* ialah nash yang mengandung satu hukum dan tidak mengandung kemungkinan makna selainnya. Lihat Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Cet Ke 1, h. 160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan hujjah dan boleh untuk *mentakhsiskan* ayat-ayat Al-Qur'an, yang memiliki makna *zany al-dalalah*⁷⁴, dengan catatan dalam *istinbath hukum furu'* bukan dalam hal menetapkan persoalan aqidah.

Dalam bidang hadis imam Al-Syafi'iy memiliki sikap yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Menurutnya, apabila suatu hadis *shahih sanadnya* dan *muthasil sanadnya* sampai ke Rasulullah, maka wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana yang ditentukan oleh Imam Hanifah.⁷⁵

Bila terdapat dua hadis shahih yang bertentangan, maka imam Al-Syafi'i berusaha mengkompromikan keduanya, karena boleh jadi yang satu merupakan aturan pengecualian bagi hadis lainnya yang mengandung aturan umum. Bila kompromi tidak mungkin, maka ia membandingkan rangkaian *sanad* kedua hadis tersebut. Hadis yang *sanadnya* lebih kuat lah yang dipakai. Kalau ternyata kedua hadis tersebut mempunyai kekuatan yang sama maka harus dicari berdasarkan yang mana yang datang terlebih dahulu. Selanjutnya menggunakan teori *nasakh* dan *mansukh*.

c. Pandangan Al-Syafi'iy tentang Ijma'

Ijma' menurut Imam Al-Syaf i'iy memiliki arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan Ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar

⁷⁴ Kata zhanni al-dalalah berasal dari kata ظَنَّ - يَظُنُّ - ظَنًا yang berarti ragu, dugaan atau sangkaan. Zhanni adalah apa yang menunjukkan makna, tetapi mengandung hal-hal yang masih perlu ditakwilkan.

⁷⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi. Maka Imam Al-Syafi'iy mendahulukan *hadis ahad* daripada Ijma' yang bersendikan Ijtihad, kecuali ada keterangan bahwa Ijma' bernash dan diriwayatkan dari orang ramai sehingga sampai kepada Rasulullah.⁷⁶

d. Pandangan Al-Syafi'iy tentang Qiyas

Qiyas menurut Imam Al-Syafi'iy adalah sumber hukum ijtihad, sementara Al-Qur'an, Sunnah, fatwa Sahabat, dan ijma' adalah sumber *khabari*. Imam Al-Syafi'iy juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan qiyas secara sistematis, sebagai bagian dari ushul fiqhnya. Ia menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya" ialah mengqiyaskan sesuatu kepada Al-Qur'an ataupun Sunnah, karena setiap persoalan yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, qiyas merupakan metode ijtihad dan sarana panggilan hukum bagi peristiwa yang tidak disebut secara garis besar didalam *Nash*.⁷⁷

C. Syamsuddin as-Sarakhsi

1. Sekilas Riwayat Hidup Syamsuddin as-Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl atau dikenal sebagai *Syams al-A'immah* (Matahari para imam). Dalam hal ini belum dijelaskan secara pasti

⁷⁶ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 58

⁷⁷ Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang sejarah lahirnya *Sarkhasi*. *Sarkhasiy* adalah Nama sebuah Kota tua di Khurasan, ia adalah pemikir Fiqh Mazhab Hanafi.⁷⁸

Beliau belajar Ilmu Fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani sampai Ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka Mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam Fiqh, melainkan juga dalam Ilmu Kalam dan Hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai *Mujtahid fi al-Masail*. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman ibn Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab *al-Hidayah*.⁷⁹

Di antara karya-karyanya adalah:

- a. Kitab *al-Mabsuth*.
- b. Kitab *al-Sa'ir al-Kabir*, ulasan kitab karangan Muhammad ibn Hasan.
- c. Kitab *Mukhtasar al-Tahawi*, ulasan kitab karangan Muhammad ibn Hasan.
- d. Kitab Ushul Fiqh yang dikenal dengan *Ushul al-Sarkhosi*.

Sejumlah besar karyanya *al-Sarkhasi* ditulis dipenjara. Ia cukup lama di tempat itu. Ia pernah mengkritik Raja. Setelah keluar, Ia pergi ke Farghana dan disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan. Ia meninggal dunia tahun 483 H.⁸⁰

⁷⁸ Syamsuddin As-Syarakhsi, *Kitab Almabsuth*, (Berut-Lebanon: Darul Kutub, 490 H) h. 7

⁷⁹ *Ibid* h.8

⁸⁰ Ahmad Hakim, *Analisis Pendapat Imam Syamsuddin As-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram*, Skripsi Ahwal al-Syakhshiyah, (Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 46-49.